



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Karangrejo, 10 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung sebagai **Pemohon**;
m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mulyojati, 04 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada tanggal 12 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt



1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung pada hari Ahad tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota Metro Provinsi Lampung, **Nomor** : ----- tertanggal 28 Maret 2016;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Duda Cerai anak 1 (satu) dan Termohon berstatus Janda Cerai anak 1 (satu), dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Metro selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon menempati rumah milik kakek Pemohon di Kota Metro selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) **Anak I Pemohon dan Termohon**, NIK : -----, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di -----, Umur 7 (tujuh) tahun, Pendidikan SD Kelas I, diasuh oleh Termohon;
 - 2) **Anak II Pemohon dan Termohon**, NIK : -----, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di -----, Umur 4 (empat) tahun, Belum Sekolah, diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017, Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus dan hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - 1) Termohon tidak patuh dengan perintah Pemohon;



2) Termohon dan orang tua Pemohon sering berselisih dan bertengkar;

3) Termohon selalu melarang Pemohon untuk membuka handphone Termohon;

4) Termohon selalu mengeluh bahwasannya Termohon tidak bahagia hidup dengan Pemohon;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2024, dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, sedangkan Pemohon tetap berada di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orang tua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro kelas I A;

9. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023 Termohon pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Metro dengan Nomor Perkara : **341/Pdt.G/2023/PA.Mt** tertanggal 04 September 2023 namun dicabut, dan pada tanggal 18 Oktober 2023 Termohon kembali mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Metro dengan Nomor Perkara : **425/Pdt.G/2023/PA.Mt** tertanggal 26 Oktober 2023 namun dicabut;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : -----, tanggal 05 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : 0036/014/III/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA ----- Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 28 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Karang Rejo, 10 April 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Metro Propinsi Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Pemohon Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Metro selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon menempati rumah milik kakek Pemohon di Kota Metro selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, sampai memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut saat Saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dengan perintah Pemohon, Termohon dan orang tua Pemohon sering berselisih dan bertengkar serta Termohon selalu mengeluh bahwasannya Termohon tidak bahagia hidup dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 hal mana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, sedangkan Pemohon tetap berada di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Metro sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir -----, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Propinsi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Metro selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon menempati rumah milik kakek Pemohon di Kota Metro selama kurang lebih 2 (dua) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, sampai memutuskan untuk berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon dan Anak II Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut saat Saksi berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dengan perintah Pemohon, Termohon dan orang tua Pemohon sering berselisih dan bertengkar serta Termohon

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt



selalu mengeluh bahwasannya Termohon tidak bahagia hidup dengan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 hal mana Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Metro Provinsi Lampung, sedangkan Pemohon tetap berada di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kota Metro sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dipertahankan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tertuang dalam permohonannya dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, bukti

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt



tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Agustus 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Maret 2016;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dengan perintah Pemohon, Termohon dan orang tua Pemohon sering berselisih dan bertengkar serta Termohon selalu mengeluh bahwasannya Termohon tidak bahagia hidup dengan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan lahir dan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون.**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan



sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki QS. Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, hal tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka menurut Majelis Hakim, rumah tangga tersebut akan lebih banyak membawa mudharat apabila tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Metro. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman **13** dari **14** Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman **14** dari **14** Putusan Nomor 429/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)